

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

Dibuat oleh KANTOR REGIDENT SATLANTAS POLRES SINTANG  <u>NIKA DELIS DEKOK</u> IPTU NRP 70090331	Diperiksa oleh KASAT LANTAS POLRES SINTANG  <u>AULIA HADIPUTRA, S.H., S.I.K.</u> AKP NRP 85072091	Disahkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINTANG  <u>VINCENTE BERNARDUS MUSAK, S.I.K., S.H., M.I.K.</u> AKP NRP 79080795
---	--	--

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
DI SATPAS POLRES SINTANG**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

- a. Polri sebagai instansi yang mempunyai otoritas dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada seseorang sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, mengetahui peraturan lalu lintas dan Pengemudi harus memiliki Kompetensi trampil mengemudikan kendaraan bermotor harus dilaksanakan secara profesional.
- b. Satuan penyelenggara administrasi penerbitan Surat Izin Mengemudi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam rangka Registrasi dan Identifikasi pengemudi guna kepentingan pelaksanaan tugas tertibnya administrasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 2/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

serta dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Oleh sebab itu dalam rangka pengelolaannya perlu dibuat Standar Operasional dan Prosedur pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi guna menyamakan persepsi dan sebagai pedoman bagi Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- d. Bahwa seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi Polri saat ini maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan pedoman pelayanan penerbitan SIM agar terwujud pelayanan yang humanis, cepat, tepat, akurat, transparan, profesional dan akuntabel (professional, transparan dan akuntabel) serta seragam dan standard di Satpas seluruh Indonesia. (serta memiliki standarisasi yang sama diseluruh Satpas.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu adanya Standard Operation Procedure (SOP) untuk pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi.

2. Dasar-dasar Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 3/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

Negara Republik;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang no.25 tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kapolri nomor 09 Tahun 2009 tentang Surat Izin Mengemudi.

3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini sebagai pedoman oleh para pelaksana dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan administrasi Surat Izin Mengemudi.

b. Tujuan

- 1). Agar pelaksana memiliki persepsi dan tindakan serta komitmen yang sama dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM pada Satuan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 4/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di Polres Sintang

- 2). Agar pelaksana memiliki komitmen dan standar yang sama dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di Polres Sintang. Sehingga menghasilkan ketrampilan pengemudi yang berkualitas.
4. Ruang lingkup
Ruang lingkup Standard Operation Procedure (SOP) pelayanan penerbitan SIM ini, meliputi persyaratan, mekanisme dan prosedur, administrasi / pengarsipan SIM.
 5. Tata Urut
 - BAB I. PENDAHULUAN
 - BAB II. TUGAS POKOK
 - BAB III. SARANA DAN PRASARANA
 - BAB IV. WAKTU DAN PERSONIL YANG DILIBATKAN
 - BABV. ADMINISTRASI DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN SIM
 - BAB VI. PROSEDUR / MEKANISME PELAYANAN SIM
 - BAB VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - BAB VIII. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN
 - BAB IX. PENGARSIPAN
 - BAB X. PENUTUP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 5/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

6. Pengertian

SATPAS adalah Satuan penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi yang berkedudukan pada Satuan Kewilayahan (Polres) yang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- a. Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi adalah Biaya yang dipungut sebagai penerimaan negara atas pemberian SIM berdasarkan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk SIM baru R4 sebesar Rp.120.000.-, R2 sebesar 100.000,- dan SIM perpanjangan untuk R4 Rp. 80.000.-, R2 75.000 serta SKUKP untuk SIM Umum sebesar Rp 50.000,-.
- b. Bendahara Penerimaan adalah pejabat tingkat satuan kerja (satker) penyelenggara penerbit SIM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menyetor biaya pemberian penerbitan SIM sebagai bagian dari PNBP pada Bank yang ditunjuk serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- c. Waktu kerja pelayanan SIM adalah 7 (Tujuh) jam kerja pada hari kerja terhitung mulai jam 08.00 s/d 15.00. waktu setempat.
- d. Waktu penerbitan atau produksi SIM 15 menit setelah pemohon dinyatakan lulus ujian praktek pada hari itu.
- e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 6/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- f. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki SIM.
- g. Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.
- i. SIM adalah tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- j. SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang akan digunakan di Negara lain ataupun yang sudah melakukan perjanjian bilateral atau multilateral.
- k. Kompetensi Mengemudi adalah kemampuan seorang pengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan baik dan benar sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 7/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

- m. Penguji SIM adalah setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai otoritas dan kompetensi khusus pengujian SIM bagi pemohon SIM baru.
- n. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi adalah unit pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas untuk penyelenggaraan penerbitan bagi masyarakat pemohon SIM.
- o. Penggolongan SIM adalah pengelompokan SIM sesuai dengan jenis dan / atau berat kendaraan bermotor.
- p. Ujian Teori adalah salah satu mekanisme penerbitan SIM dalam bentuk ujian untuk menguji pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, teknis dasar mengemudi kendaraan bermotor, cara mengemudi kendaraan bermotor, dan tata cara berlalu lintas bagi calon pengemudi.
- q. Ujian Praktek adalah salah satu mekanisme penerbitan SIM dalam bentuk ujian yang meliputi Praktek keterampilan mengemudi kendaraan bermotor dan praktek berlalu lintas di jalan bagi calon pengemudi.
- r. Ujian Simulator adalah metode pengujian keterampilan mengemudi Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat bantu untuk menguji

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 8/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

keterampilan, kemampuan antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku calon pengemudi.

- s. Sekolah Mengemudi adalah lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan tentang pengetahuan masalah Lalu Lintas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaranlalulintas, hukum dan Peraturan Lalu Lintas serta keterampilan dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor.
- t. *Audio Visual Integrited System* adalah mekanisme penerbitan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan yang memanfaatkan teknologi audio visual.

II. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Polres Sintang dalam pelayanan penerbitan SIM

- a. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan harus memiliki kompetensi.
- b. Ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 surat izin mengemudi terdiri dari SIM A, BI, BII, C dan D
- c. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 9/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- d. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
- e. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa SIM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

III. SARANA DAN PRASARANA

- a. Tempat/Lokasi
Lokasi layanan SATPAS dilaksanakan di Sat lintas Polres Sintang.
- b. Sarana dan prasarana
 - 1) Sarana
 - a) Komputer
 - b) Alat pengambil foto (foto capture) dan alat pengambil tanda tangan (signature capture)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 10/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- c) Alat sidikjari (finger print capture)
- d) Alat cetak (ID printer) dan
- e) Latarbelakang (back ground) foto
- 2) Prasarana
 - a) Ruang pendaftaran
 - b) Ruang identifikasi
 - c) Ruang Ujianteori
 - d) lapanganUjianpraktek
 - e) Ruang penerbitan dan pengambilan
 - f) Ruang server jaringan online
 - g) Ruang arsipmateriil
 - h) Ruang tunggu
 - i) Peta petunjukmekanismepermohonan SIM dan tempat-tempat proses pelayanan SIM
 - j) Ruang pelayananinformasi (customer service) dan
 - k) Teller bank sebagai ruang pembayaran administrasi.
- 3) Fasilitas pendukung layanan SIM
 - a) Transparansi pelayanan SIM
perlu petuntuk informasi yang bersifat petunjuk teknis iataupun informasi. Pelayanan SIM secara transparan dan bersih tidak ada penyimpangan
 - b) Papan informasi petunjuk biaya pengurusan SIM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 11/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- terpampang dengan jelas khususnya pada loket pendaftaran
- c) Papan informasi petunjuk persyaratan pemohon SIM sebagai informasi persyaratan administrasi pemohon SIM terpampang jelas di ruang tunggu atau loket pendaftaran pemohon SIM.
 - d) Papan informasi prosedur mekanisme pelayanan SIM terpampang di ruang tunggu pelayanan SIM.
 - e) Papan informasi agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengujian SIM.
 - f) Papan informasi publik complain.
- 4) Kelengkapan pendukung dalam program transparansi pelayanan SIM :
- a) Pembangunan sistem ujian teori SIM menggunakan program Audio Visual Integrated System.
 - b) Pemasangan papan petunjuk pada tiap – tiap loket
 - c) Pemasangan pengeras suara untuk informasi kegiatan pelayanan SIM.
 - d) Tersedianya layanan pengaduan (kotak pengaduan atau SMS) penilaian tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan SIM
 - e) Adanya sarana hiburan pada ruang tunggu

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 12/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

berupa TV,
bahan bacaan, majalah kepolisian, dan lain –
lain.

- f) Tersedianya meja dan alat tulis pada areal lokasipendaftaran.
- g) Tersedianya ruang tunggu dan kursi tunggu yangnyaman, bersih dan tertata rapi.

IV WAKTU DAN PERSONIL YANG DILIBATKAN

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan pada SATPAS diatur sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 13.00 Wib
- b. Jum'at : 08.00 - 12.00 Wib

2 Waktu standar pelayanan penerbitan

- a. Waktu kerja pelayanan SIM adalah 7 (Tujuh) jam kerja pada harikerja terhitung mulai jam 08.00 s/d 13.00. waktu setempat dan apabila pemohon SIM datang diatas pukul 13.00 Wib tetap akan diterima namun untuk proses pembuatan SIM nya dilaksanakan hari berikutnya.
- b. Waktu penerbitan atau produksi SIM 15 menit setelah pemohondinyatakan lulus ujian praktek pada hari itu.
- c. Sedangkan waktu yang diperlukan dalam proses penerbitan SIM adalah sebagai berikut :
 - 1) Permohonan SIM Baru
 - a. SIM A / C / SIM D = 170 Menit
 - b. SIM A Umum / B1 / B2 = 180 Menit

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 13/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- c. SIM B1 Umum / B2 Umum = 180 Menit
 - 2) Tahap II Registrasi 20 Menit
 - a. SIM A / C / SIM D = 50 Menit
 - b. SIM A Umum / B1 / B2 = 80 Menit
 - c. SIM B1 Umum / B2 Umum = 80 Menit
3. Personil yang dilibatkan
 - a. Petugas pada SATPAS

Satpas Level I jumlah petugas 5 orang;
 - b. Jumlah petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsinya terdiri dari:
 - 1) Level I
 - a) Registrasi :
 - (1) Pendaftaran 1 (satu) petugas;
 - (2) sidik jari, tanda tangan dan foto 1 (satu) petugas
 - b) Ujian Teori 1 (satu) petugas;
 - c) Ujian praktek1 (satu) petugas; dan
 - d) Penerbitan:
 - (1) Cetak, Penyerahan, Arsip dan dokumen1 (satu) petugas;
- 1 Biaya pembuatan Administrasi SIM adalah Biaya yang dipungut sebagai Penerimaan Negara atas pemberian SIM berdasarkan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 14/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- a. SIM Baru R4 sebesar Rp.120.000.-
- b. SIM Baru R2 sebesar Rp.100.000.-
- c. SIM Perpanjangan R4 sebesar Rp. 80.000.-
- d. SIM Perpanjangan R2 sebesar Rp. 75.000.-
- e. SKUKP untuk SIM Umum sebesar Rp 50.000,-.

2 Administrasi

- a Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - 1) SATPAS adalah Satuan penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi yang berkedudukan pada Satuan Kewilayahan (Polres/ta) yang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - 2) Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut SATPAS sebagai unit pelaksana.
 - 3) Spesifikasi Teknis dan pengadaan materiil SIM ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Spesifikasi Teknis Materiil Surat Izin Mengemudi terdiri :
- b. Komponen Utama :
 - 1) ID CARD (dilengkapi hologram dan chip)
 - 2) Color Ribbon YMCKT
- c. Komponen Pendukung :
 - 1) Formulir Permohonan SIM.
 - 2) Stopmap.
 - 3) Lembar Jawaban Ujian Teori (OMR dan Manual)
 - 4) Lembar Jawaban Ujian Praktek (A/BI, BII, C, A Umum, BI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 15/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

Umum, BII Umum).

- 5) Kwitansi Pembayaran (carbonize)
- 6) Kertas Printer.
- 7) Pita Dot Print.
- 8) Buku Register.
- 9) Brosur SIM.
- 10) Kertas Printer.
- 11) External Hard Disk

3. Persyaratan Penerbitan SIM.

a. Persyaratan Usia

- 1) Syarat usia pemohon Surat
Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan sebagai berikut :
erikut :
 - a) Usia 17 (tujuhbelas)
tahun untuk SIM Golongan A, SIM Golongan C dan SIM Golongan D;
 - b) Usia 20 (duapuluh) tahun untuk SIM Golongan B I;
 - c) Usia 21 (duapuluhsatu) tahun untuk SIM Golongan BII.
- 2) Syarat usia pemohon SIM
Kendaraan Bermotor Umum sebagai berikut :
 - a) Usia 20 (duapuluh) tahun untuk SIM Golongan A Umum;
 - b) Usia 22 (duapuluhdua) tahun untuk SIM Golongan B I Umum;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 16/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- c) Usia 23 (duapuluhtiga) tahun untuk SIM Golongan BII Umum.
- b. Persyaratan Administrasi permohonan SIM antaralain :
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli tempat yang masih berlaku;
 - 2) bukti pembayaran biaya administrasi SIM: dan
 - 3) melaksanakan rumusan 10 sidik jari.
- c. Persyaratan kesehatan
- 1) Kesehatan jasmani Calon pemohon SIM meliputi:
 - a) Kesehatan penglihatan, kegiatan pemeriksaan :
 - (1) fisik mata
 - (2) buta warna
 - (3) penglihatan jarak dekat dan jarak jauh
 - b) Kesehatan pendengaran, kegiatan pemeriksaan :
 - (1) Gendang telinga/membrane
 - (2) Dapat mendengar dengan jelas
 - c) Kesehatan fisik atau perawakan, kegiatan pemeriksaan meliputi :
 - (1) Memeriksa tensi darah
 - (2) Kelengkapan organ tubuh
 - (3) Kelainan fisik
 - 2) Kesehatan Rohani untuk mengetahui kemampuan psikis pemohon SIM dilakukan melalui pemeriksaan Psikologi yang meliputi :
 - a) kemampuan konsentrasi;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 17/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- b) kecermatan;
- c) pengendalian diri;
- d) kemampuan penyesuaian diri;
- e) stabilitas emosi.

d. SIM Baru.

- 1) Mengajukan permohonan tertulis.
- 2) Dapat menulis dan membaca.
- 3) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalulintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor.
- 4) Memenuhi batas usia
 - a) 17 tahun untuk SIM A, SIM C dan D.
 - b) 20 tahun untuk SIM B-I dan 21 tahun untuk SIM B-II.
- 5) Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP)
- 6) Terampil mengemudikan kendaraan bermotor.
- 7) Sehat jasmani / rohani (surat keterangan dokter / psykiater).
- 8) Lulus ujian teori dan praktek.
- 9) Telah memiliki sekurang-kurangnya 12 bulan SIM A bagi pemohon SIM B-I, sekurang-kurangnya 12 bulan untuk SIM B-I bagi pemohon SIM B-II.

e. SIM Umum.

- 1) Harus memiliki SIM :
 - a) SIM A untuk memperoleh SIM A Umum.
 - b) SIM A Umum atau B-I untuk memperoleh SIM B-umum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 18/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- c) SIM B-I Umum atau B-II untuk memperoleh SIM B-II Umum.
 - 2) Sehat jasmani / rohani (surat keterangan dokter / psikiater).
 - 3) Mempunyai pengalaman mengemudi sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 bulan.
 - 4) Memiliki pengetahuan mengenai :
 - a) Pelayanan angkutan umum.
 - b) Jaringan jalan dan kelas jalan.
 - c) Pengujian kendaraan bermotor.
 - d) Tata cara mengangkut orang dan/atau barang.
 - 5) Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP),
- f. SIM Perpanjangan.
- 1) Mengajukan permohonan tertulis.
 - 2) Melampirkan SIM yang telah habis masa berlakunya, dengan ketentuan tidak lebih dari 1 tahun dari masa tidak berlakunya.
 - 3) Sehat jasmani / rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter / psikiater .
 - 4) Tanpa keharusan mengikuti ujian sebagaimana permohonan baru dan peningkatan SIM.
 - 5) Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP)
 - 6) Dalam waktu 1 (satu) jam sejak pemohon diterima secara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 19/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

lengkap, SATPAS harus menerbitkan SIM atau menolak permohonan perpanjangan.

- g. SIM Penggantian hilang , rusak dan atau tidak terbaca lagi.
- 1) Mengajukan permohonan penggantian secara tertulis.
 - 2) Melampirkan sebagai berikut :
 - a) Surat Izin Mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
 - b) Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP).
 - 3) Sehatjasmani / rohanidinyatakandengansuratketerangandokter / psykiater.
 - 4) Selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejakpermohonanditerimasecaralengkap SATPAS harusmenerbitkanataumenolakpermohonan.
- h. SIM Mutasi
- 1) Mengajukanpermohonantertulis.
 - 2) Pengemudiharusmelaporkanapabilapindahtempattinggal yasecaratetapkeluar wilayah kekuasaanpelaksanapenerbitan SIM dalamwaktuselambat-lambatnya 2 bulansejakkepindahan di tempat yang baru.
 - 3) Melampirkan Surat IzinMengemudi yang dimiliki dan berkasSIM tersebut.
 - 4) Sehatjasmani / rohanidinyatakandengansuratketerangandokter / psykiater .
 - 5) Melampirkanfotokopiidentitasdiri (KTP).
 - 6) Selambat-lambatnya 1 (satu) jam

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 20/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

sejak permohonan diterima secara lengkap SATPAS
harus menerbitkan atau menolak permohonan.

- i SIM Warga Negara Asing (WNA)
- 1) Terbatas pada SIM A dan C.
 - 2) Tidak diberikan SIM
Umum kecuali atas surat izin dari Kementerian Tenaga
Kerjasama Transmigrasi.
 - 3) Melampirkan :
 - a) KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara).
 - b) Visa Diplomatik dan kartu anggota Diplomatik.
 - c) Paspor / visa .
 - d) Surat Keterangan Kependudukan.
 - e) Melampirkan SIM dari asal Negeranya.
 - f) KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap)
 - 4) WNA yang telah menetap di Indonesia
dikuatkan dengan surat keterangan kependudukan berlaku
SIM 5 tahun.
 - 5) Staf Kedutaan / Keluarga berlaku SIM 5 tahun.
 - 6) WNA yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli berlaku
1 Tahun dengan ketentuan ada Visa
dinas/surat izin kerja dari kementerian tenaga kerja dan
transmigrasi.
 - 7) Bagitupun maksimal berlaku 1 bulan dan hanya SIM C.
 - 8) Apabila pemegang SIM
kembali ke negaranya harus melaporkan ke SATPAS yang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 21/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

menerbitkan SIM tersebut.

b. Ujian Praktek

- 1) Ujian Praktek untuk permohonan SIM dibedakan menjadi:
 - a) Ujian Praktek untuk SIM Golongan C.
 - b) Ujian Praktek untuk SIM Golongan A, B I, dan B II.
 - c) Ujian Praktek untuk SIM Golongan A Umum, B I Umum dan B II Umum.
 - d) Ujian Praktek untuk SIM Golongan D.
- 2) Ujian Praktek SIM Golongan C sebagaimana dimaksud padapoint 1 huruf a meliputi :
 - a) Keseimbangan;
 - b) zig zag;
 - c) angka delapan;
 - d) reaksi; dan
 - e) berbalik arah membentuk huruf U (*Turn*).
- 3) Ujian Praktek SIM Golongan A, BI, dan B II sebagaimanadimaksud pada point 1 huruf b meliputi:
 - a) Persiapan mengemudi (*Drill Cockpit*) yang meliputi pengecekan ban kendaraan, pintu kendaraan, posisi tempat duduk dan spion, serta penggunaan sabuk pengaman;
 - b) menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur lu rus;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 22/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- c) zig zag;
 - d) parkir paralel dan parkir seri; dan
 - e) tanjakan dan turunan.
- 4) Untuk pemohon SIM Golongan A Umum, Golongan B I Umum, Golongan B II Umum selain melaksanakan Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada point 3 ditambah dengan materi Ujian Praktek yang meliputi:
- a) menaikkan dan menurunkan penumpang dan/ atau barang, baik di terminal maupun di tempat-tempat tertentu lainnya.
 - b) tata cara mengangkut orang dan/ atau barang.
 - c) mengisi surat muatan.
 - d) etika pengemudi kendaraan bermotor umum.
 - e) pengoperasian peralatan keamanan.
- 5) Ujian praktek untuk SIM Golongan D (DI) yang setara dengan SIM Golongan C meliputi ujian:
- a) Keseimbangan;
 - b) zig zag; dan
 - c) reaksi;
- 6) Ujian praktek untuk SIM Golongan D (DII) yang setara dengan SIM Golongan A meliputi meliputi:
- a) Persiapan mengemudi (*Drill Cockpit*) yang meliputi pengecekan ban kendaraan, pintu kendaraan, posisi tempat duduk dan spion, serta penggunaan sabuk pengaman;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 23/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- b) Menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur;
 - c) Parkir paralel dan parkir seri; dan
 - d) Tanjakan dan turunan.
4. Kriteria Lulus Ujian Teori dan Praktek
Penerbitan SIM harus memenuhi kriteria lulus Ujian Teori dan Ujian praktek yang meliputi:
 - a. Pemohon SIM dianggap lulus Ujian Teori, apabila dapat menjawab secara benar sekurang-kurangnya 70 persen dari jumlah soal yang diujikan (Soal 30 dapat menjawab 21 Soal).
 - b. Hasil Ujian Teori diumumkan seketika setelah pelaksanaan ujiandan Pemohon dapat mengetahui hasil kelulusan atau ketidaklulusan dalam menjawab soal ujian.
 - c. Pemohon SIM yang dinyatakan lulus Ujian Teori dapat mengikuti Ujian Praktek.
 - d. Pemohon SIM yang dinyatakan lulus Ujian Praktek apabila dapat melaksanakan Ujian Praktek.
 - e. Pemohon SIM yang dinyatakan Tidak Lulus Ujian Teori dan/atau Ujian Praktek, dapat mengikuti Ujian Ulang tahap I dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan tidak Lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.
 - f. Pemohon Ujian Teori dan/atau Ujian Praktek Ulang tahap I yang Tidak Lulus, dapat mengikuti Ujian Ulang tahap II setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan Tidak Lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 24/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- g. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon ujianSIM yang tidak lulus tidak mengikuti ujian ulang tahap I dan tahap II tanpa alasan yang patut dan wajar, kesempatan untuk mengikuti ujian ulang tidak berlaku.
 - h. Bagi pemohon SIM yang dinyatakan tidak lulus Ujian Teori atauUjian Praktek dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan lagi ujian SIM, maka kepada pemohon diberikan surat keterangan tidak lulus ujian.
 - i. Bagipemohon SIM yang dinyatakantidak lulus dapatmengambilkembali uang yang sudahdibayarkan pada loketpembayaranatauLoket Teller Bank denganmenunjukkanbuktipembayaran dan Surat KeteranganTidak Lulus.
 - j. Bagipemohon SIM yang dinyatakantidak lulus (ujianteoris dan praktek) dapatmengajukanpermohonankembalipembuatan SIM setelahdalam masa tenggangwaktu yang diberikantahap I, II dan III untukmengulangujian, masih juga dinyatakantidak lulus dan mengambil uang dariLoket Teller Bank yang sebelumnya pemohonbayarkan.
5. Ujian Simulator
- a. UjianKeterampilanmengemudi melalui Simulator dilaksanakan untuk SIM Golongan A, B I, B II, dan SIM Umum.
 - b. MateriUjianKeterampilanmengemudi melalui Simulator meliputi:
 - 1) uji reaksi;
 - 2) uji pertimbangan perkiraan;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 25/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 3) uji antisipasi; dan
 - 4) uji sikapmengemudi.
- c. UjianKeterampilanmengemudi melalui Simulator dinyatakan lulus apabila mencapai nilai minimal 60 untuk setiap jenis materi yang diujikan.
- d. Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).

VI. PROSEDUR / MEKANISME PELAYANAN SIM

1. Penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru Golongan C dan Golongan A Perseorangan :
 - a. Tahap I Pembayaran:
 - 1) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
 - 2) Bagi pemohon SIM Golongan A membayar dan mengikuti uji keterampilan Simulator.
 - b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon melaksanakan:
 - a) Pengisian formulir pendaftaran.
 - b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani (Psikologi), serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.
 - 2) Petugas mengentri:
 - a) Data pemohon.
 - b) Rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 26/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

pemohon.

- c. Tahap III Pemohon melaksanakan ujian teori.
 - d. Tahap IV Pemohon melaksanakan Ujian Praktek.
 - e. Tahap V Produksi:
 - 1) Pencetakan SIM.
 - 2) Penyerahan SIM.
2. Penerbitan Surat Izin Mengemudi Peningkatan.
- a. Peningkatan SIM Golongan BI dan Golongan BII Perseorangan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon SIM Golongan B I harus memiliki SIM Golongan A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) Pemohon SIM Golongan B II harus memiliki SIM Golongan B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
 - 3) Tahapan Pelakasanaan:
 - a) Tahap I Pembayaran:
 - (1) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
 - (2) membayar dan mengikuti uji keterampilan Simulator.
 - b) Tahap II Registrasi:
 - (1) Pemohon melaksanakan:
 - (a) Pengisian formulir pendaftaran.
 - (b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 27/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

(Psikologi), serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

(c) Verifikasi dan validasi data Rumusansidikjari, tandatangandanfotopemohon.

- c) Tahap III Pemohonmelaksanakanteori.
- d) Tahap IV PemohonmelaksanakanUjianPraktek.
- e) Tahap V Produksi:
 - (1) Pencetakan SIM.
 - (2) Penyerahan SIM.

b. Peningkatan SIM Golongan A Umum, Golongan BI UmumdanGolongan B II Umumsebagaiberikut:

- 1) Pemohon SIM Golongan A Umumharusmemiliki SIM Golongan A sekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan;
- 2) Pemohon SIM GolonganGolongan B I UmumharusmemilikiSIM GolonganGolongan B I atau SIM Golongan A Umumsekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan;
- 3) Pemohon SIM Golongan B II Umumharusmemiliki SIM Golongan B II atau SIM Golongan B I Umumsekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan.
- 4) TahapanPelakasanaan:
 - a) Tahap I Pembayaran:
 - (1) Pemohonmembayarbiayaadministrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
 - (2) membayar dan mengikuti uji

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 28/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

keterampilan Simulator.

b) Tahap II Registrasi:

(1) Pemohon melaksanakan:

(a) Pengisian formulir pendaftaran.

(b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani

(Psikologi), Sertifikat lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

(c) Verifikasi dan validasi data Rumus sidik jari, tandatangan dan foto pemohon.

c) Tahap III Pemohon melaksanakan uji teori..

d) Tahap IV Pemohon melaksanakan Ujian Praktek.

e) Tahap V Produksi:

(1) Pencetakan SIM.

(2) Penyerahan SIM.

3. Penerbitan Surat Izin Mengemudi Golongan D (DI) dan (DII)

a. Penerbitan SIM golongan D (D I) hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor perseorangan.

b. Pemohon SIM golongan D (D I) harus menyediakan kendaraan khusus yang telah di uji tipe.

c. Surat Keterangan Kesehatan dokter untuk pemohon SIM Golongan D

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 29/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- (D I)
diberikan atas keyakinan dokter bahwa kecacatan pemohon tidak menghalangi teknismengemudi yang membahayakan dirinya atau orang lain.
- d. Untuk pelaksanaan ujian praktek SIM Golongan D, pemohon menggunakan kendaraan khusus orang cacat yang sesuai dengan standar sebagai orang cacat.
- e. Tahapan pelaksanaan:
- 1) Tahap I Pembayaran:
 - a) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
 - b) Bagi pemohon SIM Golongan D (DII) membayar dan mengikuti uji keterampilan Simulator.
 - 2) Tahap II Registrasi:
 - a) Pemohon melaksanakan:
 - (1) Pengisian formulir pendaftaran.
 - (2) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani (Psikologi), serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.
 - b) Petugas mengentri:
 - (1) Data pemohon.
 - (2) Rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto pemohon.
 - 3) Tahap III Pemohon melaksanakan ujian teori.
 - 4) Tahap IV Pemohon melaksanakan Ujian Praktek.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 30/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 5) Tahap V Produksi:
 - a) Pencetakan SIM.
 - b) Penyerahan SIM.
4. Penerbitan Surat Izin Mengemudi Bagi Warga Negara Asing
 - a. Ketentuan memperoleh SIM Bagi Warga Negara Asing sebagai berikut :
 - 1) Syarat usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM Golongan A, dan SIM Golongan C, sedangkan untuk batas usia SIM Umum adalah :
 - a) usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM Golongan A Umum; dan
 - b) usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM Golongan B I Umum; dan usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.
 - 2) SIM yang diberikan terbatas pada SIM Golongan C dan SIM Golongan A.
 - 3) SIM Golongan B I, B II dan SIM Umum hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan harus mendapatkan surat izin dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
 - 4) SIM bagi Turis Warga Negara Asing berlaku 1 (satu) bulan serta dapat diperpanjang kembali.
 - 5) Apabila pemohon sudah memiliki SIM dari asal negaranya tidak mengikuti ujian teori dan praktek.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 31/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 6) Apabila pemohon tidak memiliki SIM dari asal negaranya wajib mengikuti ujian teori dan praktek.
 - 7) Apabila Warga Negara asing pemilik SIM kembali ke Negara asalnya diwajibkan melapor dan mengembalikan SIM yang dimiliki kepada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi yang mengeluarkan SIM.
- b. Tata cara memperoleh SIM bagi Warga negara Asing antara lain :
- 1) Pemohon bagi Warga Negara Asing yang berdomisili tetap mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan Identitas diri berupa Paspor dan Kartu izin tinggal tetap.
 - 2) Pemohon bagi Warga Negara Asing yang merupakan staf kedutaan atau keluarga kedutaan mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan Identitas diri berupa Paspor, Visa Diplomatik dan Kartu Anggota Diplomatik.
 - 3) Pemohon bagi Warga Negara Asing sebagai tenaga ahli mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan Identitas diri berupa Paspor, Visa Dinas dan Surat Izin Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 4) Pemohon bagi turis Warga Negara Asing mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan Identitas diri berupa Paspor, Visa dan Kartu Izin Menetap Sementara.
 - 5) Prosedur / Mekanisme pelaksanaan perbitan SIM bagi Warga Negara Asing adalah sama dengan penerbitan SIM Nasional.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 32/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

5. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi

a Masa Berlaku SIM Kurang Dari Dua Belas Bulan.

1) Tahapan Pelaksanaan:

a) Tahap I membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.

b) Tahap II Registrasi:

(1) Pemohon melaksanakan:

(a) Pengisian formulir pendaftaran.

(b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani (Psikologi), Sertifikat lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

(2) Petugas mengentri:

(a) Data pemohon.

(b) Verifikasi dan validasi data rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto pemohon.

c) Tahap V Produksi:

(1) Pencetakan SIM.

(2) Penyerahan SIM.

3) Permohonan perpanjangan SIM Golongan A dan Golongan C karena habis masa berlaku kurang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 33/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

dari 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan melalui unit pelayanan SIM Keliling atau Counter Gerai SIM yang sudah ada.

b. Masa Berlaku SIM Lebih Dari Dua Belas Bulan

1) Tahap I Pembayaran:

- a) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
- b) Bagi Pemohon SIM Golongan A, BI, BII dan SIM Umum membayar dan melaksanakan uji keterampilan Simulator.

2) Tahap II Registrasi:

a) Pemohon melaksanakan:

- (1) Pengisian formulir pendaftaran.
- (2) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani (Psikologi), sertifikat lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

b). Petugas mengentri:

- (1) Data pemohon.
- (2) Verifikasi dan validasi rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto pemohon.

3) Tahap III Pemohon melaksanakan ujian teori sesuai yang dimohon.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 34/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 4) Tahap IV Pemohon melaksanakan Ujian Praktek sesuai yang dimohon.
 - 5) Tahap V Prod uksi:
 - a) Pencetakan SIM.
 - b) Penyerahan SIM.
6. Mutasi Surat Izin Mengemudi
- a. Pemilik SIM harus melaporkan apabila pindah tempat tinggal secara tetap ke luar wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan SIM dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak kepindahan di tempat yang baru.
 - b. Pelaksana penerbitan SIM setelah menerima laporan, harus mengeluarkan surat keterangan untuk digunakan pemohon apabila akan memperbarui atau memperpanjang SIM.
 - c. Pemilik SIM sebagaimana dimaksud pada Point tetap 1 dapat menggunakan SIM di tempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya.
 - d. Permohonan perpanjangan SIM dilakukan di wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan SIM pada tempat tinggal yang baru, dengan menyertakan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Point b.
 - e. Tata cara memperoleh SIM di tempat tinggal yang baru sama seperti ketentuan perpanjangan habis masa berlaku SIM kurang dari 12 (dua belas) bulan.
7. Surat Izin Mengemudi Hilang atau Rusak

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 35/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- a. Apabila SIM hilang, rusak dan/atau tidak terbaca lagi maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan penggantian SIM baru.
- b. Untuk SIM hilang, pemohon membuat laporan kehilangan pada kantor kepolisian di tempat SIM tersebut hilang.
- c. Tahapan pelaksanaan:
 - 1) Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui Bank yang ditunjuk.
 - 2) Tahap II Registrasi:
 - a) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank.
 - b) membayar dan mengikuti uji keterampilan Simulator.
 - 3) Tahap III Registrasi:
 - a) Pemohon melaksanakan:
 - (1) Pengisian formulir pendaftaran.
 - (2) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter dan rohani (Psikologi), Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, SIM yang rusak serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.
 - b) Petugas mengentri dan melaksanakan:
 - (1) Data pemohon.
 - (2) pengecekan pada data Induk dan data blokir
 - (3) Verifikasi dan validasi rumusan 10 sidik jari, tandatangan dan fotopemohon.
 - 4) Tahap IV Produksi:
 - a) Pencetakan SIM.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 36/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

b) Penyerahan SIM.

8. Surat Izin Mengemudi bagi pemohon yang telah selesai menjalankan sanksi Administrasi pencabutan Surat Izin Mengemudi berdasarkan putusan Pengadilan

a. Tahap I Pembayaran:

- 1) Pemohon membayar biaya administrasi SIM melalui bank yang ditunjuk.
- 2) Bagi Pemohon SIM Golongan A, BI, BII dan SIM Umum membayar dan melaksanakan uji keterampilan Simulator.

b. Tahap II Registrasi:

- 1) Pemohon melaksanakan:
 - a) Pengisian formulir pendaftaran.
 - b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kesehatan jasmanidari dokter dan rohani (Psikologi), Surat Keputusan Pengadilan serta Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.
- 2) Petugas mengentri:
 - a) Data pemohon.
 - b) Verifikasi dan validasi rumusan 10 sidik jari, tandatangan dan foto pemohon.

c. Tahap III Pemohon melaksanakan uji teoritis sesuai yang dimohon.

d. Tahap IV Pemohon melaksanakan Ujian Praktek sesuai yang dimohon.

e. Tahap V Produksi:

- 1) Pencetakan SIM.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 37/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 2) Penyerahandan SIM.
9. Pemblokiran Surat IzinMengemudi
- a. Tata carapemblokirandilaksanakansebagaimanaiberikut :
 - 1)

PenyidikmengajukanpermintaanblokirsecararesmikepadaKepalaSatuan Wilayah Kepolisianpenerbit SIM melaluiDirektur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atauKepalaSatuanLalu Lintas.
 - 2) Petugasmencocokkan data SIM sesuaipermintaanblokirdengan data base komputer dan register manual;
 - 3) Berdasarkanperintahpejabatsebagaimanadimaksudhuruf1), petugasmelakukanpemblokiran di data base komputerdenganmemberikan catatan "DIBLOKIR" serta mencantumkanalasanpermohonanblokir, nomor dan tanggalsurat.
 - 4) Petugasmengeluarkansuratketerangan SIM telahdiblokirdan diberikankepadaPenyidik yang mengajukanpermintaanblokir.
 - 5) Petugasmenyimpanarsipblokir SIM.
 - b. Tata carabukablokirdilaksanakansebagaimanaiberikut:
 - 1) PenyidikmengajukanpermintaanbukablokirsecararesmikepadaKepalaSatuan Wilayah Kepolisianpenerbit SIM melaluiDirektur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atauKepalaSatuan Lalu Lintas.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 38/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- 2) Petugas mencocokkan data SIM sesuai permintaan buku blokir dengan data base komputer dan registrasi manual;
- 3) Petugas melakukan buku blokir berdasarkan perintah pejabat sebagaimana dimaksud angka 1);
- 4) Petugas mengeluarkan surat keterangan SIM telah buku blokir dan diberikan kepada Penyidik yang mengajukan permintaan buku blokir.

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan terhadap kinerja SATPAS Polres Sintang dilakukan oleh 1 (satu) orang Kasat Lantas Polres/Polresta/Poltabes dibantu Bintara Urusan SIM pada Satpas Polres, termasuk pengawasan kompetensi penguji dan operator Surat Izin Mengemudi

- a. Petugas penguji SIM kendaraan bermotor paling rendah memiliki kompetensi antara lain :
 - 1) Sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan.
 - 3) Disiplin dan bertanggung jawab.
 - 4) Ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 5) Menguasai bidang tugas yang akan diberikan
 - 6) Bagi petugas operator KA-SIM On-Line Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
 - 7) Bagi petugas pengujian memiliki SIM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 39/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

sesuaigolonganyangdiujikansekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- 8) Telah mengikutipendidikan / latihanpenguji SIM dan ataulatihan operator KA-SIM On-Line dengandibuktikan Surat Keteranganpenguji SIM dan atau operator KA-SIM On-Line yang dikeluarkan oleh DitlantasBabinkamPolri.
 - 9) Memilikikualifikasidibidangpengujian SIM dan atauoperatorKA-SIM On-Line.
 - 10) Menguasaiteknikdasarmengemudikendaraanbermotor.
 - 11) Menguasai dan dapatmengoperasikanaplikasi KA-SIM On-Line.
 - 12) Menguasai tata caraberlalu lintas yang benar.
 - 13) Memahamiundang-undanglalu lintas dan angkutanjalansertaketentuanperundang-undanganlainnya yang berkaitandenganlalu lintas dan angkutanjalan.
 - 14) Diangkatsebagaipenguji oleh pejabat yang berwenangdengan suratperintah.
- b. Tugas yang dilaksanakan oleh petugas pemandu pelayanan dan lampenerbitan SIM:
- 1) Berikan senyum, salam, sapa, dengan ramah tamah dan sopan kepada setiap masyarakat yang masuk ke area pelayanan penerbitan SIM dan tanyakan seperlunya.
 - 2) Persilahkan dan arahkan masyarakat pemohon SIM agar masuk ke ruang pelayanan untuk mendapatkan pelayanan penerbitan SIM sesuai prosedur dan mekanisme yang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 40/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

- berlaku;
- 3) Persilahkan dan arahkan para pengantar untuk menunggudi ruang tunggu pengantar yang telah disediakan;
 - 4) Cegah calo atau bukan pemohon SIM masuk ke area pelayanan dan berikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo atau perantara;
 - 5) Periksa identitas (SIM dan atau KTP) pemohon mendeteksi awal apakah pemohon dapat memenuhi persyaratan untuk diproses;
 - 6) Berikan kartutandapengenal "PEMOHON SIM" dengan tanggung jawab kepada masyarakat pemohon SIM yang ditanyakan memenuhi persyaratan awal penerbitan SIM;
 - 7) Berikan arahan dan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme penerbitan SIM kepada masyarakat pemohon SIM;
 - 8) Awas keluar dan masuk masyarakat yang melakukan proses penerbitan SIM serta menerima kembali kartutandapengenal "PEMOHON SIM" dari pemohon SIM yang telah selesai melakukan pengurusan SIM, petugas selalu memberikan SIM dengan tanggung jawab dan mengucapkan salam terimakasih.
 - 9) Laporkan kepada petugas piket atau pimpinan apabila terdapat hal-hal yang mengganggu pelayanan, keamanan,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 41/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

kenyamanan, dan ketertibandalam proses penerbitan SIM;

VIII. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN

1. AdministrasiOperasionalmasing-masinginstansi diSATPAS menggunakanpetunjuk yang sudahditentukanmelalui SOP.
2. Dukungananggaran sarana dan prasaranamenggunakan dana APBD provinsisetempat
3. Sistem pelaporansesuai pada ketentuan masing-masing instansi yang adadi SATPAS

IX. PENGARSIPAN

1. Penyimpananarsipmerupakan salah satu fungsimanagemenkearsipandalam halmenjamin penemuan kembaliarsip dan penggunaannya di masa yang akandatangdengan sarana dan prasaranamemadai, sehinggadapatmendukungtercapainya penataanarsip yang efektif dan efesiendenganmelakukan :
 - a. Arsipdokumendarisetiappemohon SIM disimpan pada rak-rakpenyimpanansecarateratur dan berindeksmenurutnamapemilik Surat IzinMengemudi;
 - b. Menyimpan nomor Indeksarsip yang terdapat pada record kedalamkomputersehinggauntukmencari di mana arsipdokumen yang diperlukandapatdilakukanmelalui terminal komputerdengan memanggil / key NOSIM dan arsipdokumendapat di

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 42/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

hapus setelah 5 tahun tersimpan di gudang penyimpanan bila sudah tidak digunakan lagi atau kebijakan pimpinan.

2. Pengamanan penyimpanan arsip.
 - a. Gedung / ruangan arsip harus bebas dari bahaya banjir dan kebakaran;
 - b. Derajat panas dan kelembaban udara diatur secara baik dan stabil;
 - c. Bebas dari gangguan rayap, tikus, serangga dan lain-lain;
 - d. Arsip ditempatkan di ruangan khusus agar tidak mudah di jangkau umum;
 - e. Penempatan tenaga kearsipan yang menghayati fungsi kearsipan.

X. PENUTUP

1. Ketentuan perubahan dan berlakunya wewenang pembinaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini ada pada Kapolri yang pelaksanaan dan pembinaan / bimbingan teknis dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri.
2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan SIM bagi fungsi teknis Lalu Lintas yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
3. Buku Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berlaku sejak ditetapkan.

Dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pelayanan SATPAS Polres Sintang ini untuk dipedomani dan digunakan bagi petugas penyelenggaraan pelayanan SATPAS.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 43/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

**SOP PELAYANAN SATPAS SELAMA MASA PANDEMI COVID19 DI
POLRES SINTANG POLDA KALIMANTAN BARAT**

A. DASAR HUKUM

1. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
3. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
4. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.
5. KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA N OMOR 13.A TAHUN 2020 TGL 29 FEBRUARI 2020 TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA
6. MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TGL 19 MARET 2020 TTG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 44/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

7. ST KAPOLRI NOMOR ST/886/III/KEP/2020 TGL 13 MARET 2020 TTG GIAT DALAM RANGKA ANTISIPASI PERKEMBANGAN VIRUS CORONA.
8. ST KAPOLRI NOMOR ST/909/YAN.1.2/2020 TGL 18 MARET 2020 TTG ANTISIPASI MELUASNYA COVID19 PADA UNIT PELAYANAN SIM, BPKB DAN STNK.
9. ST KAPOLRI NOMOR ST/967/III/YAN.1.1/2020 TGL 23 MARET 2020 TTG PENUTUPAN YAN SATPAS/GERAISIM/SIMLING DAN SIM INTERNASIONAL SERTA JUKRAH PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI SAMOLNAS UNTUK PENGESAHAN STNK, PEMBAYARAN, PKB DAN SWDKLLJ GUNAANTISIPASI PENINGKATAN PENYEBARAN COVID19
- 10.KEPUTUSAN KAKORLANTAS POLRI NOMOR KEP/137/VI/2019 TGL 24 JUNI 2019 TTG RENCANA KERJA KORPS LALU LINTAS POLRI TA.2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 45/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

B. VISI MISI PELAYANAN REGIDENT DISATPAS

VISI

Terwujudnya pelayanan yang profesional dan terpercaya bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan Surat Ijin Mengemudi.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Surat Ijin Mengemudi
3. Mewujudkan pelayanan dan sistem informasi yang lebih terbuka dengan berbasis teknologi Informasi.
4. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan tidak mempersulit masyarakat.

Fungsi dan peranan SIM dalam mendukung operasional Polri

1. Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Berawal dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.

2. Sebagai alat bukti. SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisiil, di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

3. Sebagai sarana upaya paksa Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 46/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.

4. Sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.

5. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan pokok.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 47/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

C. PERSIAPAN PETUGAS PELAYANAN DI SATPAS

1. PETUGAS SATPAS WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN KESEHATAN DAN MEMASTIKAN DIRINYA DALAM KEADAAN SEHAT
2. MEMPERSIAPKAN PERLENGKAPAN PERORANGAN BERUPA
 - A. MASKER
 - B. HAND SANITAZER
 - C. KERTAS TISU
 - D. SARUNG TANGAN
 - E. SERAGAM DINAS MENGGUNAKAN BAJU PDL-1 POLANTAS LENGAN PANJANG
 - F. SETIAP PETUGAS MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT
 - G. MELAPORKAN KONDISI KESEHATAN TERKINI KEADAAN SETIAP PETUGAS SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN DI SATPAS

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DISIAPKAN DALAM PELAYANAN SATPAS

1. **MENYIAPKAN ALAT PENGUKUR SUHU TUBUH (THERMO GUN)**
SETIAP PEMOHON YANG MEMASUKI RUANG PELAYANAN SATPAS AKAN DIPERIKSA SUHU TUBUHNYA SECARA BERGANTIAN.
2. **TEMPAT PENCUCIAN TANGAN**
SETIAP PEMOHON HARUS MEMBERSIHKAN TANGAN SEBELUM MEMASUKI RUANG PELAYANAN SATPAS YANG TELAH DISIAPKAN.
3. **MENYEDIAKAN HAND SANITIZER**
SETIAP PEMOHON DAPAT MENGGUNAKAN HAND SANITIZER UNTUK MEMBERSIHKAN TANGAN TANPA MENGGUNAKAN AIR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 48/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

4. MEMAKAI MASKER

SETIAP PETUGAS DAN PEMOHON WAJIB MEMAKAI MASKER PADA SAAT MEMASUKI RUANG PELAYANAN SATPAS

5. MEMASANG BANNER INFORMASI DAN MENAYANGKAN SIARAN HIMBAUAN PENCEGAHAN COVID 19

SEBAGAI SARANA INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PARA PEMOHON SIM TENTANG PANDEMI COVID 19

6. MEMBERIKAN TANDA SILANG (X) PADA KURSI

TEMPAT DUDUK PEMOHON SIM DIBERIKAN TANDA SILANG (X) SEBAGAI TANDA PEMBATAAN JARAK (*PHYSICAL DISTANCING*) SAAT DI RUANG TUNGGU PELAYANAN SATPAS

7. MEMBERIKAN TANDA “GARIS LURUS” PADA LANTAI POSISI ANTRIAN BERDIRI

SEBAGAI TANDA PEMBATAAN JARAK (*PHYSICALDISTANCING*) PADA SAAT PEMOHON MELAKUKAN ANTRIAN BERDIRI

8. PEMASANGAN PLASTIK SHIELD TRANSPARAN

SEBAGAI TANDA PEMBATAAN PADA LOKET ANTARA PETUGAS SATPAS DENGAN PEMOHON AGAR TIDAK BERSENTUHAN SECARA LANGSUNG

9. MEMASANG PAPAN PENGUMUMAN PEMBATAAN JAM PELAYANAN SATPAS

SEBAGAI SARANA INFORMASI KEPADA PARA PEMOHON SIM TENTANG PEMBATAAN JAM PELAYANAN SATPAS PERHARI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 49/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

E. HIMBAUAN PETUGAS PELAYANAN SATPAS KEPADA PEMOHON SIM TERKAIT PANDEMI COVID 19

1. PENGERTIAN DAN GEJALA COVID 19

COVID 19 ADALAH PENYAKIT AKIBAT SUATU CORONAVIRUS BARU YANG SEBELUMNYA TIDAK TERIDENTIFIKASI PADA MANUSIA DENGAN GEJALA RINGAN SEPERTI PILEK, SAKIT TENGGOROKAN, BATUK DAN DEMAM, DENGAN GEJALA PARAH YANG MENIMBULKAN RADANG PARU-PARU DAN SULIT BERNAFAS.

2. BAGAIMANA PENYEBARAN COVID 19

COVID 19 DAPAT TERSEBAR MELALUI KONTAK LANGSUNG DENGAN ORANG YANG TERINFEKSI COVID 19

3. CARA PENCEGAHAN COVID 19 DENGAN GAYA HIDUP BERSIH DAN SEHAT :

1. MAKAN BERGIZI. MENGKONSUMSI MAKANAN BERGIZI KHUSUSNYA SUMBER VITAMIN C DAN VITAMIN E DAPAT MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH TERHADAP PENYAKIT
2. OLAH RAGA TERATUR
3. SERING CUCI TANGAN
4. HINDARI MENYENTUH WAJAH
5. PAKAI MASKER
6. ISTIRAHAT CUKUP
7. ETIKA BATUK DAN BERSIN
8. MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

4. PENTINGNYA SOCIAL DISTANCING

SOCIAL DISTANCING MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH PENCEGAHAN DANPENGENDALIAN INFEKSI VIRUS CORONA DENGAN MENGANJURKAN ORANG SEHAT UNTUK MEMBATASI KUNJUNGAN KE TEMPAT RAMAI DAN KONTAK LANGSUNG DENGAN ORANG LAIN. KINI ISTILAH *SOCIAL DISTANCING* SUDAH. DIGANTI DENGAN *PHYSICAL DISTANCING* OLEH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 50/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

PEMERINTAH.

F. HAL YANG WAJIB DILAKUKAN PETUGAS PELAYANAN SATPAS PADA SAAT BERTUGAS

1. MENCUCI TANGAN DAN MEMERIKSA SUHU TUBUH DENGAN THERMOGUN SEBELUM MEMASUKI RUANGAN PELAYANAN SATPAS
2. MENJAGA ETIKA BERSIN ATAU BATUK DENGAN MENUTUP MULUT DAN HIDUNG DENGAN SIKU YANG DILIPAT ATAU TISU
3. TETAP JAGA JARAK AMAN DENGAN PARA PEMOHON SIM
4. TIDAK MENYENTUH MATA, HIDUNG DAN MULUT
5. JIKA MERASA DEMAM, BATUK DAN SULIT BERNAFAS SEGERA Mencari PERTOLONGAN MEDIS, TELEPON FASILITAS KESEHATAN DAN IKUTI PANDUAN TENAGA KESEHATAN

G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERKOMUNIKASI DENGAN PEMOHON SIM

1. BERSIKAP HORMAT, SOPAN, DAN EMPATI
2. MENDENGARKAN PENYAMPAIANDARI PEMOHON SIM DENGAN PENUH PERHATIAN
3. MENGGUNAKAN BAHASA SETEMPAT DAN BERBICARA DENGAN PERLAHAN
4. MEMBERIKAN JAWABAN ATAS SETIAP PERTANYAAN DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG BENAR TERKAIT PELAYANAN DI SATPAS
5. SELALU MEMBERIKAN HIMBAUAN KEPADA PARA PEMOHON AGAR SELALU MENJAGA JARAK AMAN DAN TERTIB DALAM MELAKUKAN ANTRIAN
6. TIDAK MELAKUKAN KONTAK FISIK SEPerti BERJABATAN TANGAN ATAU BERPELUKAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 51/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

H. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEBERSIHAN LINGKUNGAN PADA PELAYANAN SATPAS BAIK PETUGAS MAUPUN PEMOHON SIM

1. MENJAGA KEBERSIHAN RUANGAN DAN LINGKUNGAN PELAYANAN SEPERTI MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA, MEMBERSIHKAN MEJA KERJA SEBELUM DAN SESUDAH BEKERJA
2. MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFECTAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SATPAS SECARA BERKALA

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MASUK KE DALAM RUANGAN PELAYANAN SATPAS

1. PETUGAS DAN PEMOHON SIM WAJIB MENCUCI TANGAN TERLEBIH DAHULU. UNTUK PEMOHON DAPAT MELAKUKAN ANTRIAN PADA TEMPAT YANG SUDAH DISIAPKAN.
2. PETUGAS DAN PEMOHON WAJIB DILAKUKAN PEMERIKSAAN SUHU TUBUH MENGGUNAKAN THERMO GUN. BAGI PETUGAS ATAU PEMOHON YANG KONDISI SUHU TUBUHNYA DI ATAS 38 DERAJAT CELCIUS DIARAHKAN UNTUK DAPAT MEMERIKSAKAN DIRI KE RUMAH SAKIT TERDEKAT

J. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI DALAM RUANGAN PELAYANAN SATPAS

1. PETUGAS DAN PEMOHON WAJIB MENGGUNAKAN MASKER
2. PEMOHON SIM DAPAT DUDUK DENGAN MENGAMBIL JARAK PADA KURSI YANG SUDAH DISEDIAKAN
3. PEMOHON SIM YANG MENGANTRI DI LOKET DAPAT BERDIRI PADA GARIS LURUS (GARIS PEMBATAS) YANG SUDAH DI SEDIAKAN DI DEPAN LOKET

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SINTANG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SIM SATPAS POLRES SINTANG	
NO. DOKUMEN SOP- UNIT REGIDENT-04/VI/2016	NO. REVISI 01	HALAMAN 52/ 53
TANGGAL TERBIT : 04 JANUARI 2021		

4. PETUGAS SELALU MEMBERIKAN HIMBAUAN KEPADA PEMOHON UNTUK SELALU MENJAGA JARAK AMAN (PHYSICAL DISTANCING) 1,5 s/d 2 METER
5. TIDAK MELAKUKAN KONTAK FISIK DENGAN SIAPAPUN JUGA
6. KURANGI KOMUNIKASI YANG TIDAK PERLU

K. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN DI SATPAS

1. PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN SATPAS BERTUJUAN UNTUK MENCEGAHNYA BERKUMPULNYA ORANG GUNA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19 DI RUANGAN SATPAS
2. PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN DILAKUKAN OLEH KASATKER BERDASARKAN PERTIMBANGAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN DIWILAYAHNYA
3. MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK TENTANG TETAP MEMBERIKAN PELAYANAN SATPAS (BUKA) ATAU PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN


L. PEMBATASAN PELAYANAN SATPAS

1. MENERAPKAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN SATPAS DARI PUKUL 08.00 – 12.00 WIB.
2. PELAYANAN SATPAS DILAKUKAN DI RUANG PELAYANAN SATPAS SATLANTAS POLRES SINTANG
3. DILAKSANAKAN PADA SAAT PANDEMI DAN PASCA PANDEMI COVID 19

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SINTANG



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SATPAS
POLRES SINTANG POLDA KALIMANTAN BARAT**



Sintang, 4 Januari 2021